



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN PESANGON (UANG LEPAS)
DAN TUNJANGAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pesangon (uang lepas) dan tunjangan kematian yang diberikan Pemerintah Kota Bukittinggi pada pekerja harian berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2009 tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu mencabut Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian Bagi Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN PESANGON (UANG LEPAS) DAN TUNJANGAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian Bagi Pekerja Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi.
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA